# CREDIT PRO PLUS

#### Nama Produk

Credit Pro Plus

#### Nama Penerbit

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

#### Channel

PT Bank HSBC Indonesia, Tbk

### **Data Ringkas**

#### Usia Masuk

18 – 64 tahun, Pertanggungan hingga maks. 65 tahun

#### Periode Proteksi

Bulanan

#### No Claim Bonus

15% dari total Premi

(*No Claim Bonus* ini akan diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit jika tidak ada Klaim yang terjadi selama 24 bulan sejak premi pertama dibayarkan.)

#### Periode Eliminasi

90 hari (hanya berlaku untuk Manfaat Penyakit Kritis baik untuk Tertanggung migrasi dari Ace Life dan Tertanggung baru). Periode eliminasi adalah masa tunggu untuk penyakit kritis.

#### Masa Bertahan Hidup

- 30 hari untuk Penyakit Kritis dan Ketidakmampuan Sementara Total
- 6 bulan untuk Ketidakmampuan Tetap Total

#### Maksimum Uang Pertanggungan

Classic :Rp100.000.000
Gold :Rp100.000.000
Platinum :Rp300.000.000
Premiere & Signature :Rp500.000.000

### **Premi**

0,69% dari saldo tagihan terhutang kartu kredit.

### **Risiko Kredit**

Nasabah akan terekspos pada risiko kredit dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari Produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap Nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### **Manfaat Asuransi**

#### 1. Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Allianz akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dari jumlah yang terhutang kartu kredit. Maksimum Uang Pertanggungan ditetapkan dalam tabel maksimum Uang Pertanggungan. Setelah manfaat meninggal dunia dibayarkan, Polis berakhir.

#### 2. Ketidakmampuan Sementara Total

Jika Tertanggung mengalami ketidakmampuan karena suatu Penyakit atau Kecelakaan yang berlangsung selama lebih dari 30 hari berturut-turut sejak dinyatakan oleh Dokter yang merawat, maka Allianz akan membayarkan 10% dari jumlah yang terhutang pada kartu kredit atau minimum Rp50.000 sebagai Manfaat Ketidakmampuan Sementara Total, mengikuti maksimum Uang Pertangggungan seperti tercantum dalam tabel maksimum Uang Pertanggungan manfaat ini bersifat akselerasi terhadap manfaat meninggal dunia dan Ketidakmampuan Tetap Total serta akan dibayarkan pada hari ke 31 periode ketidakmampuan. Maksimum periode Ketidakmampuan Sementara Total adalah 6 bulan.

#### 3. Ketidakmampuan Tetap Total

Jika Tertanggung menderita ketidakmampuan karena sakit dan kecelakaan yang berlangsung selama 6 bulan dan dinyatakan oleh Dokter yang merawat bahwa ketidakmampuan ini akan terjadi selama sisa masa hidupnya (permanen), Allianz akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dari jumlah yang terhutang kartu kredit. Manfaat ini bersifat akselerasi terhadap manfaat kematian. Maksimum Uang Pertanggungan ditetapkan dalam tabel maksimum Uang Pertanggungan. Setelah manfaat Ketidakmampuan Tetap Total dibayarkan, Polis berakhir.

#### 4. Penyakit Kritis

Apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 10 Penyakit Kritis yaitu:



- 1. Serangan Jantung Pertama
- 2. Kanker
- 3 Stroke
- 4. Gagal Ginjal
- 5. Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius
- 6. Tumor Otak Jinak
- 7. Multiple Sclerosis
- 8. Cardiomyopathy
- 9. Operasi Jantung Koroner (bypass)
- 10. Koma

dan telah melewati 30 hari masa bertahan dalam keadaan hidup, Allianz akan membayar Uang Pertanggungan sebesar 100% Uang Pertanggungan dari jumlah yang terhutang pada Kartu Kredit. Manfaat ini bersifat tambahan terhadap manfaat kematian. Setelah pembayaran manfaat Penyakit Kritis, pertanggungan Penyakit Kritis akan berakhir.

### Persyaratan dan Tata Cara

#### Pengajuan Asuransi

- 1. Tertanggung/Pemegang Polis harus mengajukan dokumen sebagai berikut:
- a.) Melengkapi formulir klaim Allianz yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung dan bagian resume medis diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh Dokter yang merawat dengan cap dari Rumah Sakit.
- b.) Melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - (i) Meninggal dunia karena sakit dan kecelakaan:
    - Formulir klaim meninggal dunia (disediakan oleh Allianz);
    - Salinan tagihan kartu kredit selama 3 (tiga) bulan terakhir;
    - Salinan Kartu Tanda Penduduk Tertanggung;
    - Salinan Kartu Keluarga Tertanggung;
    - Surat Keterangan dari Dokter yang merawat mengenai diagnosa penyebab Tertanggung meninggal;

- Surat Kematian asli/ salinan yang dilegalisir dari kelurahan;
- Salinan Kartu Kredit:
- Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
- Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- (ii) Ketidakmampuan Tetap Total

Ketidakmampuan Tetap Total harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang merawat Tertanggung. Dalam surat tersebut harus terdapat pernyataan bahwa Tertanggung menderita Ketidakmampuan Tetap Total dan bahwa tidak mungkin lagi disembuhkan. Dokumen yang diperlukan:

- Formulir klaim (disediakan oleh Allianz);
- Salinan Kartu Tanda Penduduk Tertanggung;
- Salinan tagihan Kartu Kredit selama 3 bulan terakhir;
- Salinan Kartu Keluarga Tertanggung;
- Salinan Kartu Kredit;
- Surat Berita Acara dari Kepolisian asli/salinan yang dilegalisir jika terjadi karena kecelakaan.
- Foto rongent dari anggota tubuh yang cacat
- Surat pernyataan yang dinyatakan oleh Dokter yang merawat bahwa ketidakmampuan akan terjadi selama sisa masa hidupnya;
- Tanpa mengurangi kekuatan dari bukti Surat Keterangan Dokter pada ayat di atas, Allianz sepenuhnya berhak untuk meminta Tertanggung melakukan pemeriksaan kesehatan pada Dokter Konsultan yang Allianz tunjuk, dan hal ini dapat dilakukan secara periodik selama Tertanggung masih menderita Ketidakmampuan Tetap Total.
- (iii) Ketidakmampuan Sementara Total

Dokumen yang diperlukan:

- Formulir klaim (disediakan oleh Allianz);
- Salinan tagihan Kartu Kredit selama 3 bulan terakhir;
- Salinan Kartu Tanda Penduduk Tertanggung;
- Salinan Kartu Keluarga Tertanggung;
- Salinan Kartu Kredit:
- Surat pernyataan yang dinyatakan oleh Dokter yang merawat kapan mulai mengalami ketidakmampuan dan kapan mulai sembuh;

#### (iv) Penyakit Kritis

Pemberitahuan klaim secara tertulis dan bukti dari penyakit yang bersangkutan pada saat klaim wajib Anda sampaikan kepada Allianz dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diagnosa Penyakit Kritis ditegakkan.

Pemberitahuan tersebut di atas harus dilengkapi dengan bukti-bukti asli pada saat klaim diajukan, antara lain:

- Formulir klaim penyakit kritis (disediakan oleh Allianz) di isi oleh Ahli Waris atau Tertanggung;
- Salinan tagihan Kartu Kredit selama 3 bulan terakhir;
- Salinan Identitas Tertanggung (KTP/SIM/Passport);
- Salinan Identitas Ahli Waris;
- Formulir Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik diisi dan ditanda tangani di atas materai oleh Ahli Waris / Tertanggung;
- Salinan Kartu Kredit;
- Surat keterangan asli dari Dokter yang mendiagnosa untuk pertama kali;
- Hasil pemeriksaan yang menunjang diagnosa.
- \*) Bila menggunakan fotocopy harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat/kartu tersebut

# Berakhirnya Pertanggungan

### Pertanggungan Tertanggung akan berakhir dengan kondisi sebagai berikut:

- a.) Pada tanggal di mana Tertanggung melakukan pembatalan Credit Pro Plus, atau
- b.) Pada tanggal Polis Asuransi Jiwa Kumpulan ini berakhir karena pembatalan yang dilakukan oleh Pemegang Polis ataupun oleh Allianz karena sebab – sebab sebagaimana diatur dalam Polis ini, atau



#### **RINGKASAN INFORMASI PRODUK**

- c.) Pada akhir tahun Polis (sebelum tanggal mulai berlaku tahun Polis berikutnya) dimana Usia Tertanggung mencapai 65 tahun, atau
- d.) Manfaat meninggal dunia atau Ketidakmampuan Tetap Total telah dibayarkan.
- e.) Kartu Kredit menjadi tidak aktif atau ditutup.

### Biaya

Biaya yang dibebankan dalam Premi adalah biaya asuransi, komisi kepada bank (jika ada), dan biaya administrasi lainnya.

### **Simulasi**

Debitur A membeli produk Credit Pro Plus dengan nilai saldo tagihan terhutang pada transaksi Kartu Kredit sebesar Rp3000.000.00. Maka premi yang dibayarkan pada periode bulan tersebut adalah:

- = Rate premi x saldo tagihan terhutang Kartu Kredit
- = 0.69% x Rp3.000.000.00
- = Rp20.700

### Pengecualian

- 1. Terinfeksi dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC) ATAU Infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil tersebut;
- Bunuh diri, atau kegiatan yang mengarah ke bunuh diri, merugikan diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
- 3. Perang (baik dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau tidak), invasi satu negara ke negara lain, keadaan permusuhan dengan negara-negara lain, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, aksi militer, terorisme, Tertanggung terlibat dalam tugas militer di angkatan bersenjata atau badan internasional;
- Pengaruh alkohol dan obat-obatan, kecuali jika dibuktikan bahwa obat digunakan seperti yang diarahkan oleh Dokter dan tidak berhubungan dengan upaya pengobatan untuk kecanduan narkoba;

- Tertanggung terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Tertanggung;
- 6. Tertanggung terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, dengan cara apapun mendaki gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ice skating dan naik eretan, hoki es, bungee jumping atau ras lain yang menggunakan kaki dan/atau kendaraan tertentu;
- 7. Tertanggung terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan yang dijadwalkan;
- 8. Semua yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, keguguran semua komplikasinya;
- 9. Penyakit bawaan;
- 10. Gangguan mental dan penyakit jiwa, yaitu pola psikologis atau perilaku atau kelainan mental yang mengacu pada semua diagnose gangguan kejiwaan atau mental dan ditandai oleh kelainan dalam pemikiran, perasaan, atau perilaku (yang pada tidak terbatas dengan stres, ansietas, depresi, gangguan perilaku dan penyalahgunaan zat terlarang) dan tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia.
- 11. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif.
- 12. Kondisi yang sudah ada yaitu semua penyakit, cidera, atau kondisi kesehatan atau ketidakmampuan (fisik atau mental) dimana Tertanggung memiliki pengetahuan yang wajar sebelum tanggal efektif Polis. Seorang Tertanggung dapat dianggap memiliki pengetahuan yang wajar dari kondisi yang sudah ada dimana penyakit, cidera atau kondisi kesehatan atau ketidakmampuan adalah termasuk dalam salah satu:
  - (i) Tertanggung telah menerima atau sedang menerima pengobatan dan/atau;
  - Saran medis, diagnosa, perawatan atau telah direkomendasikan oleh dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan atau tidak dan/atau;
  - (iii) Gejala yang jelas dan berbeda. Kondisi yang sudah ada untuk manfaat kematian dan ketidakmampuan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan pertama kepesertaan. Kondisi ini tidak berlaku untuk Tertanggung pemilik Credit Pro Plus di HSBC sebelum tanggal 01 Oktober 2015. Kondisi yang sudah ada untuk Penyakit Kritis akan dianggap sebagai pengecualian permanen
- 13. Penyakit kritis yang didiagnosa pertama kali dalam Periode Eliminasi.

## Prosedur Pengajuan Keluhan

Menghubungi AllianzCare 1500 136 Email ke contactus@allianz.co.id, dengan CC: creditlife.operation@allianz.co.id

